



NOTARIS

Ir. Sari Wahjuni, M.Sc., S.H., M.H., M.Kn.

Jl. Maribaya No.91 Lembang. Kab. Bandung Barat 40391

Telp. 022 93837891

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tanggal 2-2-2010

No : AHU-0642.AH.02.01 Tahun 2010

TURUNAN / SALINAN / ~~GROSSE~~.....

AKTA : AKTA PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. GREENERATION INDONESIA

TANGGAL : 10 Januari 2011... NOMOR : 4.....

AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS PT. GREENERATION INDONESIA

Nomor : 4

Pada hari ini, Senin, tanggal 10-1-2011 (sepuluh Januari dua ribu sebelas), -----

Jam 16.00 (enam belas), -----

Waktu Indonesia Barat. -----

Hadir dihadapan saya, Insinyur SARI WAHJUNI, Master of Science, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini. -----



1. Tuan MOHAMAD BIJAKSANA JUNEROSANO, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 3-6-1981 (tiga Juni seribu Sembilan ratus delapan puluh satu), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1050060306815001, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Citsitu Baru nomor 62, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, -----

2. Tuan ANINDITO, Sarjana Teknik, lahir di Bandung, pada tanggal 5-6-1983 (lima Juni seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga), Arsitek, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1050060506830004, bertempat tinggal di Kota Bandung, Dipatiukur 65 PAV, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, -----

3. Tuan MUFTI ALEM, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-5-1984 (dua puluh Sembilan Mei seribu Sembilan ratus delapan

puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5305.290584.7014, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Jalan Bungur I nomor 35, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, -----
- untuk sementara berada di Kota Bandung, -----

4. Tuan AJIE KURNIAWAN AZHARI, lahir di Jakarta, pada tanggal 19-2-1982 (Sembilan belas Februari seribu Sembilan ratus delapan puluh dua), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1050061902825001, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cisitu Baru nomor 62, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, -----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

Para penghadap dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

"PT. GREENERATION INDONESIA" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Bandung. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU DAN BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah : -----

- melakukan usaha dibidang perdagangan, jasa, perindustrian, pembangunan dan pertanian. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Melakukan usaha dalam bidang perdagangan antara lain :

- Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan; ---
- Eksport dan import; -----
- Perdagangan besar lokal; -----
- Grossier, supplier, leveransier dan commission house; -----
- Distributor, agent dan sebagai perwakilan dari bahan-bahan perusahaan. -----

b. Melakukan usaha dalam bidang jasa antara lain : -----

- Melakukan usaha-usaha dibidang jasa; -----
- Jasa konsultasi yang berkaitan dengan lingkungan;
- Jasa pengelolaan sampah daur ulang; -----
- Konsultasi dibidang bisnis, manajemen dan administrasi; -----

- Konsultasi bidang arsitek, landscape, design dan interior; -----
 - Konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan; -----
 - Konsultasi bidang konstruksi sipil; -----
 - Konsultasi bidang penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbah; -----
 - Konsultasi bidang pertanian; -----
 - Konsultasi bidang energi; -----
 - Konsultasi bidang industri; -----
 - Konsultasi bidang lingkungan (AMDAL); -----
 - Konsultasi bidang penilaian hutan dan pengolahan hasil hutan; -----
 - Jasa penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbah; -----
 - Sarana penunjang perusahaan konstruksi; -----
 - Jasa landclearing, pembibitan, penanaman dan drainase; -----
 - Jasa yang berkaitan energy alternative. -----
- c. Melakukan usaha dalam bidang perindustrian antara lain: -----
- Industri yang berkaitan dengan teknologi ramah lingkungan; -----
 - Industri daur ulang ; -----
 - Industri biofuel; -----
 - Industri biodiesel; -----
 - Industri energy alternative; -----
 - Pengelolaan limbah B3; -----

- Industri pengolahan bahan mentah menjadi pupuk dan bahan kimia lainnya. -----

d. Melakukan usaha dalam bidang pembangunan antara lain :

- Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan; ---
- Bertindak sebagai pengembang ; -----
- Pemborongan pada umumnya (General Contractor) ; -

e. Melakukan usaha dalam bidang pertanian antara lain : -

- Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian; ----
- Agroindustri ; -----
- Industri Pertanian ; -----
- Peternakan; -----
- Kehutanan; -----
- Agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian); -
- Rehabilitasi tanah dan reboisasi. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), terbagi atas 2.800 (dua ribu delapan ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor atau sejumlah 25% (dua puluh lima persen), atau sejumlah 700 (tujuh ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham akan disebutkan pada akhir akta. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- SAHAM -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/ atau Badan Hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham
diberi sehelai surat saham.-----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham.-----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----

- a. nama dan alamat pemegang saham -----
- b. nomor surat saham -----
- c. nilai nominal saham -----
- d. tanggal pengeluaran surat saham -----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -

- a. nama dan alamat pemegang saham. -----
- b. nomor surat kolektif saham. -----
- c. nomor surat saham dan jumlah saham. -----
- d. nilai nominal saham. -----
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani
oleh Direktur Utama atau Direktur Perseroan dengan
Komisaris Umum atau Komisaris Perseroan. -----

PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak bisa dipakai atas
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan
kembali kepada direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. ---
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta Pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----

a. RUPS Tahunan; -----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Dalam RUPS Tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan : -----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. -----

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; --

- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan palunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan. -----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----
- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
- Pasal 9. -----
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----

6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. --

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10. -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara yang dikeluarkan dalam Undang-Undang. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi. -----

2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowong harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowong itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----

c. meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----

a. - meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan

(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);--

- mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris perseroan. -----

b. Perbuatan Hukum untuk : -----

- mengalihkan, -----

- melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu tahun buku baik dalam I (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri maupun berkaitan satu sama lain maupun tidak ; -----

- [harus mendapat persetujuan dari RUPS. -----
- | 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk
| dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ---
- | b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
| berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak
| perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
| seorang anggota Direksi lainnya berhak dan
| berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
| serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13. -----

- | 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap
| waktu apabila dipandang perlu : -----
- | a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
- | b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
| anggota Dewan Komisaris; atau -----
- | c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau
| lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10
| (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
| saham dengan hak suara. -----
- | 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi
| yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut
| ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
- | 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat
| atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap
| anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling
| lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak
| memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. ----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
- 10 Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
- 11 a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)

suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara yang tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan

yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. --

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----

a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; ----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----

d. meninggal dunia; -----

e. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh

Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris, dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2012 (dua ribu dua belas). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. ---

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) saham atau seluruhnya Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

dengan nilai nominal Rp. ^{250.000}~~1.000.000,-~~ (satu juta rupiah)
yaitu oleh para pendiri : -----

a. Tuan MOHAMAD BIJAKSANA JUNEROSANO tersebut, -----
sebanyak 301 (tiga ratus satu) -----
saham dengan bernilai nominal seluruhnya -----
sebesarRp. 75.250.000,-
(tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah), -----

b. Tuan ANINDITO, Sarjana Teknik tersebut, -----
sebanyak 189 (seratus delapan puluh Sembilan) -----
saham dengan bernilai nominal seluruhnya -----
sebesarRp. 47.250.000,-
(empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah), -----

c. Tuan MUFTI ALEM tersebut, -----
sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) -----
saham dengan bernilai nominal seluruhnya -----
sebesarRp. 43.750.000,-
(empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah), -----

d. Tuan AJIE KURNIAWAN AZHARI tersebut, -----
sebanyak 35 (tiga puluh lima) -----
saham dengan bernilai nominal seluruhnya -----
sebesarRp. 8.750.000,-
(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) -----

- Jumlah 700 (tujuh ratus) saham, dengan -----
bernilai nominal -----
sebesarRp. 175.000.000,-

(seratus tujuh puluh lima juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

D I R E K S I -----

Direktur Utama : penghadap Tuan MOHAMAD -----

| BIJAKSANA JUNEROSANO, tersebut,

Direktur I : penghadap Tuan ANINDITO, -----

| Sarjana Teknik, tersebut, -----

Direktur II : penghadap Tuan MUFTI ALEM, -----

| tersebut, -----

K O M I S A R I S -----

Komisaris Utama : penghadap Tuan AJIE KURNIAWAN -----

| AZHARI, tersebut, -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota Bandung, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya Raden IRA LAKSANA DEWI, Sarjana Hukum, lahir di

Jakarta, tanggal 26-8-1982 (dua puluh enam Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.0407.660882.0002, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Perum Girimekar Permai Blok B nomor 26A, -----

2. Tuan ERIK RIZKI, lahir di Jakarta, pada tanggal 9-12-

1974 (sembilan Desember seribu sembilan ratus tujuh ---- puluh empat), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor 10501709127450001, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Kalijati Indah II Nomor 5.

kedua-duanya pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi. ---

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi, dan saya Notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan satu coratan, satu gantian dan tanpa tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai turunan.

Notaris di Kabupaten Bandung Barat



Ir. SARI WAHJUNI, MSc., SH., MH., MKn